

PERAN CAMAT DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN KUMUN DEBAI KOTA SUNGAI PENUH

PRANKI RAHMAT, S.AP

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email :

Rahmatpranki9898@gmail.com

ABSTRACT

The research method used is descriptive quantitative method. The selection of informants in this study came from district and village government officials, consisting of the Head of the Kumun Debai Sub-district and the Village Head along with the Head of the BPD in Kumun Debai District. Data collection through interviews. The role of the sub-district head in community empowerment in Kumun Debai sub-district, Sungai Penuh city includes indicators of the role as a policy, the role as a strategy, the role as a communication tool, the role as a dispute resolution tool. As for the research results that have been obtained, include: The role of the Kumun Debai sub-district head in community empowerment through the role as a strategy has been implemented quite well by involving all elements of society in disseminating community empowerment programs / activities; The role of the sub-district head in the form of a policy is manifested in the form of coaching activities for government work units and organizations from RT, hamlet heads, village heads and community representatives; The role of the sub-district head through communication channels as well as a medium for dispute resolution in community empowerment is used as a monitoring instrument for the implementation of community empowerment programs / activities organized by the village and sub-district governments.

Keywords: *Role, the Sub-District Head, Community Empowerment.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Pemilihan informana dalam penelitian ini berasal dari aparatur pemerintah Kecamatan dan desa, terdiri dari Camat Kumun Debai dan Kepala Desa beserta Ketua BPD di kecamatan Kumun Debai. Pengumpulan data melalui wawancara. Peran Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh mencakup Indikator Peran sebagai suatu kebijakan, Peran sebagai strategi, Peran sebagai alat komunikasi, Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Adapaun hasil penelitian yang telah diperoleh, meliputi: Peran camat Kumun Debai dalam pemberdayaan masyarakat melalui peran sebagai suatu strategi telah dijalankan dengan cukup baik dengan mengikutsertakan semua elemen masyarakat dalam mensosialisasikan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat; Peran camat dalam bentuk kebijakan diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembinaan terhadap unit – unit kerja pemerintah dan organisasi dari RT, Kepala Dusun, kepala desa dan perwakilan masyarakat; Peran camat melalui jalur komunikasi sekaligus medium penyelesaian sengketa dalam pemberdayaan masyarakat dijadikan sebagai instrument pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan kecamatan telah berjalan cukup baik.

Kata kunci : **Peran, Camat, Pemberdayaan Masyarakat.**

I. PENDAHULUAN

Merujuk pada Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan pemimpin dalam pemerintahan menjalankan tugas memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas meningkatkan peran serta masyarakat, pemerataan keadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman.

.Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari Bupati/Walikota. Dalam hal ini camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan publik yang meliputi aspek : perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Selain tugas tersebut camat mengembangkan tugas penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di Wilayah Kecamatan, khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di Wilayah Kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakkan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan serta melaksanakan tugas lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerinah lainnya di Wilayah Kecamatan (PP.17 Tahun 2018).

PP. No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, antara lain menyebutkan bahwa salah satu tugas umum pemerintahan yang menjadi tugas camat adalah mengkoordinasikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam Wilayah Kecamatan, yang meliputi : mendorong peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan; dan melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

Pemberdayaan masyarakat pada era demokratisasi dan desentralisasi keputusan pelaksanaan pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, termasuk bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat akan diperluas sehingga diharapkan meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam mewujudkan strategi penanggulangan kemiskinan yang terfokus pada pemberdayaan masyarakat, maka diperlukan pendekatan secara terpadu, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, terencana dan berkesinambungan serta menuntut keterlibatan semua pihak baik pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, maupun masyarakat miskin sendiri agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Sebagaimana diketahui bahwa pada beberapa tahun terakhir ini banyak program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah, terutama program pemberdayaan masyarakat melalui dana transfer Pusat ke daerah dalam bentuk Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. Berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat telah

menjadi keharusan bagi Pemerintah desa untuk dialokasikan Pemerintah Desa melalui APBDes. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat juga dilaksanakan melalui program dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, Dinas Tenaga Kerja, Badan Keluarga Berencana, dan Dinas/Badan Daerah lainnya.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah nomo 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan adalah berada dalam koordinasi oleh camat dalam kedudukan/statusnya selaku kepala Wilayah kerja Kecamatan. Dengan demikian camat mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat di Wilayah kerja Kecamatan.

Kecamatan Kumun Debai merupakan salah satu kecamatan di Kota Sungai Penuh yang memiliki 9 (Sembilan) Desa dengan jumlah penduduknya masih ada tergolong kurang mampu. Dari 1329 kepala keluarga yang ada di kecamatan Kumun Debai hanya sebanyak 125 KK (9,41%) yang sudah tergolong pada Keluarga Sejahtera Tahap III dan 350 KK (26,33%) tergolong Keluarga Sejahtera Tahap II, sedangkan sebanyak 854 KK (64,26%) masih tergolong pada Keluarga Sejahtera Tahap I dan Keluarga Prasejahtera. Oleh karena itu, Kecamatan Kumun Debai merupakan salah satu Kecamatan yang memperoleh perhatian dari pemerintah daerah Kota Sungai Penuh dalam hal pemberdayaan masyarakat. Dari data yang diperoleh bahwa di wilayah Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh terdapat beberapa program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah atau sedang dilaksanakan seperti program pemberdayaan usaha kecil melalui bantuan permodalan, program pengembangan usaha ekonomi produktif, program peningkatan keterampilan berusaha, dan program pembinaan partisipasi sosial masyarakat.

Sesuai dengan arahan PP.17 Tahun 2018 sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Peran camat meliputi:

- 1) menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- 2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) mengoordinasikan upaya penyelegaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- 4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Namun dari pengamatan yang dilakukan ada indikasi menunjukkan bahwa peran tersebut belum dilakukan secara optimal di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh. Hal itu dapat diindikasikan oleh beberapa kenyataan, meliputi : 1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Camat sebagai koordinator kewilayahan dalam meningkatkan hubungan koordinasi demi tercapainya keharmonisan antara pemerintahan secara vertikal, yakni hubungan pemerintahan yang ada diatas dan yang berada dibawahnya belum berjalan secara optimal. Hal ini diindikasikan oleh salah satunya adalah peristiwa yang didominasi “ketidakpuasan” masyarakat Desa atas Kepemimpinan Kepala Desa yang berakibat pada dilaporkannya Kepala Desa secara langsung kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh yang tidak melewati jalur Pemerintah Kecamatan. 2.) Camat dan dan struktur di bawah nya belum secara optimal dan *rigid* dalam menilai dan mengevaluasi Rancangan APBDes di 9 (Sembilan) Desa dalam Kecamatan Kumun Debai, sehingga substansi APBDes yang bertujuan untuk mensejahterakan

masyarakat Desa tidak mencapai target yang diinginkan. Hal ini diindikasikan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam beberapa APBDes dari pemerintah desa yang berada di Kecamatan Kumun Debai kurang atau tidak mengarah pada pemberdayaan masyarakat pada kelompok sasaran, sebagai contoh kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa yang seharusnya diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin (seperti pelatihan keterampilan berusaha, bantuan modal usaha), pada kenyataannya lebih banyak digunakan untuk pembangunan proyek fisik seperti pembuatan jalan, jembatan desa. Beberapa permasalahan tersebut dapat mengindikasikan belum optimalnya peran camat dalam pemberdayaan masyarakat, peranan membina dan mengawasi unit-unit kerja pemerintah di kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat. Indikasi masalah tersebut nampaknya menarik untuk dikaji secara lebih mendalam melalui suatu penelitian ilmiah. Oleh karena itu dalam rangka penulisan skripsi penulis tertarik mengangkat judul penelitian **“Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh”**. Melalui penelitian ini, beberapa literatur pendukung sebagai dasar konsep atau pijakan peneliti di dalam mengelaborasi tahapan – tahapan penelitian terdiri dari : konsep Manajemen Sumber Daya Manusia, konsep kepemimpinan, konsep desa dan peran sekaligus dikuatkan oleh konsep pemberdayaan masyarakat dan kedudukan pemerintah kecamatan menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan aturan pendukung lainnya.

II. METODE PENELITIAN


Melalui penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dimana metode penelitian ini digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Peran Camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kumun Debai Kota Sungai Penuh yang didukung oleh data-data tertulis maupun data-data hasil wawancara. Yang menjadi informan dalam penelitian terdiri dari Camat Kumun Debai selaku *key informan* sedangkan beberapa Kepala Desa dan Ketua BPD selaku informan biasa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari data-data yang dikumpulkan penulis dari sumber data di lokasi penelitian, sedangkan data sekunder diolah dari hasil dokumentasi yang dilakukan penulis dari hasil wawancara, studi dokumentasi dan pengamatan lapangan. Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan dan gabungan atau triangulasi. Berdasarkan pendapat di atas peneliti hanya mengambil teknik pengumpulan data dengan *Interview* (wawancara). Peneliti melakukan wawancara secara mendalam (*in-depht interview*) dengan narasumber (*key informan*) dengan berpedoman pada *interview-guidances* yang telah disusun sebelumnya. Pemberian pertanyaan kepada informan dilakukan secara terbuka dan fleksibel sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama proses wawancara dalam rangka menyerap informasi mengenai persepsi, pola maupun pendapat-pendapat dari informan tersebut. Apabila informasi dianggap sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan atau penjarangan informasi akan di akhiri. Karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka data yang muncul berupa kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi terlibat,

wawancara mendalam dan data sekunder), dan yang biasanya diproses, kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Data ini dianalisis terdiri dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data (*display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992 : 15-16).

Lebih lanjut, Konsep Peran Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya. Mengenai peran ini, Santosa (2003:45), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini ialah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biases*).

Gambar 1.2.
Kerangka Pemikiran



Sumber : Santosa (2003:45)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sosialnya.

Mengenai peran ini, Santosa (2003:45), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi dan meredakan konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat - pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biases*).

A. Peran sebagai suatu kebijakan

Peran Camat sebagai suatu kebijakan diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembinaan. Pembinaan adalah suatu proses dimana orang – orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan di organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bovi Handriyanto, S.Pd.,M.M., selaku Camat Kumun Debai bahwa :

“sebagai camat Kumun Debai, melakukan pembinaan sebagai suatu kebijakan di desa – desa, contohnya dengan desa Air Teluh kami membina musyawarah dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman tujuan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, tujuan pelatihan sekaligus secara teknis mendampingi kepala desa dalam mensosialisasikan kegiatan – kegiatan pemberdayaan masyarakat”. (wawancara tanggal 08 September 2020)

Dalam menjalankan kebijakan dalam bentuk pembinaan camat Kumun Debai menjalankan pendekatan secara persuasive untuk meminimalisir permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Salah satu hal yang menguatkan hasil pembinaan dengan melakukan kesepakatan antara pemerintah desa dan perwakilan

masyarakat. Peran Camat Kumun Debai sebagai kebijakan, alat komunikasi dan strategi setelah dilakukan pengamatan lapangan dalam upaya yang dilakukan oleh Camat Kumun Debai dengan melakukan pembinaan manusia dan kelembagaan dengan menggunakan azas kebersamaan, keterbukaan, musyawarah dan keikutsertaan sehingga Camat Kumun Debai telah memperlihatkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin yang mempunyai fungsi dan tugas pokok untuk mengkoordinasikan antar instansi pemerintah di tingkat Desa bersama dengan pengurus Dusun dan RT untuk melakukan proses pendataan, verifikasi lapangan yang disesuaikan dengan indikator untuk menetapkan warga miskin yang dapat memperoleh manfaat bantuan pada kegiatan yang difasilitasi oleh Kecamatan.

B. Peran sebagai strategi

Peran sebagai strategi yang diwujudkan yang dijalankan oleh Camat Kumun Debai diwujudkan dalam bentuk sosialisasi tentang berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sosialisasi adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang – orang di sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bovi Handriyanto, S.Pd., M.M selaku camat Kumun Debai bahwa:

“Kami selaku pemerintah kecamatan melakukan berbagai sosialisasi yang merupakan strategi bagi kami untuk bertemu secara langsung dengan masyarakat terkait pemberian arahan kepada masyarakat yang ada di 9 desa dalam kecamatan Kumun Debai”. (Wawancara tanggal 08 September 2020)

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Abidin, selaku Ketua BPD Renah Kayu Embun, mengatakan bahwa :

“Saya selaku yang mewakili masyarakat dalam hal ini saya ikut serta dalam melakukan sosialisasi yang diadakan oleh camat di desa untuk ikut serta mengrahkan kegiatan – kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama di desa RKE”. (Wawancara tanggal 13 September 2020)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Antoruddin, S.Sos.,M.M., selaku Kepala Desa Renah Kayu Embun bahwa :

“Dalam hal ini saya selaku Kades RKE di tugaskan oleh pak camat untuk memberikan arahan dalam sosialisasi yang dilakukan oleh camat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga dengan demikian kegiatan yang akan dilaksanakan mudah – mudahan bias terpahami oleh masyarakat”. (Wawancara tanggal 13 September 2020)

Dalam hal ini sosialisasi sebagai peran strategi camat yang dilakukan oleh Camat Kumun Debai dengan mengunjungi desa – desa untk mendalami berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan partisipasi warga, kemudian camat melakukan musyawarah dengan pemerintahan desa beserta perwakilan warga untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya terkait penyelenggaraan pelatihan – pelatihan dan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh camat di kalangan masyarakat camat bertujuan untuk mengurangi potensi permasalahan sehingga terciptanya kerukunan dalam masyarakat. Peran sebagai strategi digunakan oleh Camat Kumun Debai dalam memperoleh dukungan dari masyarakat dengan cara meningkatkan sosialisasi kepada semua pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan yang difasilitasi oleh

pemerintahan desa dalam Kecamatan Kumun Debai dengan menerapkan azas kebersamaan, keterbukaan, musyawarah dan keikutsertaan sehingga Camat Kumun Debai dengan kemampuan kapasitasnya sebagai pemimpin di wilayah Kecamatan dapat memperoleh dukungan dari semua pihak, terutama dukungan dari masyarakat sehingga dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk keswadayaan masyarakat yang dapat mengefisienkan penggunaan keterbatasan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, peran sebagai strategi dapat menjadi pemecahan masalah (*solving problem*) terhadap penilaian masyarakat tentang ketidaktepatan sasaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

C. Peran sebagai alat komunikasi

Digunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan referensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsible.

Berdasarkan hasil wawancara Bapak Jonimo, selaku Kepala Desa Ulu Air bahwa:

“Kami sebagai kepala desa telah diamanatkan oleh camat dalam mengontrol dan meminimalisir potensi permasalahan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan camat menjalankan kewenangan pembinaannya dengan menjalankan komunikasi langsung dengan desa – desa serta masyarakat di kecamatan”. (wawancara tanggal 14 September 2020)

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Etra Yunardi, selaku Ketua BPD Desa Kumun Mudik, bahwa:

“Kami selaku ketua BPD setidaknya kami diamanatkan oleh pak camat untuk mengayomi masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman khususnya disaat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat”. (wawancara tanggal 16 September 2020)

Peran sebagai alat komunikasi digunakan oleh Camat Kumun Debai dalam memberikan pengarahan, penjelasan berupa informasi terkait fungsi tugas pokok Camat sebagai pengkoordinasi antar instansi pemerintah di tingkat desa maka Camat Kumun Debai dengan menerapkan azas kebersamaan, keterbukaan, musyawarah dan keikutsertaan untuk memberikan penugasan dengan pengarahan berupa penjelasan tentang indikator untuk menentukan target sasaran sehingga dapat diverifikasi dan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang menggunakan Dana Desa. Melalui peran sebagai alat komunikasi tersebut, Camat juga melakukan sosialisasi kepada semua warga masyarakat melalui Kepala Desa bersama dengan Kepala Dusun dan Ketua RT dalam memberikan penjelasan terkait dengan skala prioritas dan indikator yang digunakan untuk menentukan warga yang berhak memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut, sehingga tidak terjadi penilaian dari warga masyarakat bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah tidak tepat sasaran.

D. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Penyelesaian sengketa digunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (*mistrust*) dan kerancuan (*biases*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bovi Handdriyanto, S.Pd., M.M. selaku camat menyebutkan bahwa :

“.. Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara warga masyarakat dengan pemerintah desa yang diakibatkan tidak tersalurnya nama-nama anggota masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan las, menjahit bahwa kami selaku pemerintahan kecamatan akan mengumpulkan pemerintah desa dan BPD di desa tersebut untuk menjelaskan akar permasalahan yang kami melanjutkan musya :warah di Kantor Desa setempat”. (wawancara 08 September 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adnan, S.Ag, selaku Kepala Desa Debai, menyebutkan bahwa :

“Pak camat Kumun Debai salut saya, beliau kalau dipanggil untuk duduk bersama kami dalam menyelesaikan permasalahan di Desa Debai ini boleh dikatakan cukup sering, terutama ada permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang memang kami akui tidak semua warga bisa diakomodir pada pelatihan – pelatihan yang menggunakan Dana Desa. Ini menurut kami adalah bentuk peran camat dalam menyelesaikan masalah/sengketa yang terjadi di Kecamatan Kumun Debai”. (wawancara tanggal 10 September 2020)

Dalam hal ini camat melakukan penyelesaian konflik yang melibatkan Pemerintahan Desa dengan masyarakat yang tidak diakomodir kepesertaannya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa dalam Kecamatan Kumun Debai, maka Camat Kumun Debai sebagai wadah informasi antara para pihak, mediator akan mempunyai lebih banyak informasi mengenai persoalan-persoalan. Dengan demikian Camat Kumun Debai tidak hanya bertindak sebagai penengah belaka yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Dalam hal ini Camat Kumun Debai juga harus memiliki kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan pelbagai pilihan penyelesaian masalah yang disengketa. Kemudian Camat Kumun Debai juga akan membantu para pihak dalam menganalisis sengketa/pilihan penyelesaiannya sehingga akhirnya dapat mengemukakan rumusan kesepakatan bersama sebagai solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindak lanjuti secara bersama. Ada pun yang menjadi data pendukung camat dalam melakukan penyelesaian sengketa yaitu terjadinya sarana dan prasarana yang ada di kantor merupakan salah satu pendukung yang sangat membantu pihak camat dalam membuat rapat atau pertemuan dengan kedua belah pihak yang sedang memiliki konflik dengan begitu peran camat dalam meminimalisir permasalahan menjadi lebih mudah.

IV. SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam peran camat dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kumun Debai, Camat Kumun Debai melakukan komunikasi dan pendekatan humanis serta melakukan pembinaan dengan tujuan untuk meminimalisir potensi munculnya persoalan di Desa – Desa yang ada di Kecamatan

Kumun Debai, sehingga dengan demikian kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui penganggaran di desa dapat berjalan optimal.

Lebih lanjut, bila dicermati pembahasan sebelumnya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut : a.)Peran camat Kumun Debai dalam pemberdayaan masyarakat melalui peran sebagai suatu strategi dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan dan hadir ditengah masyarakat secara langsung bersama pemerintah desa telah dijalankan dengan cukup baik dengan mengikutsertakan semua elemen masyarakat dalam mensosialisasikan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat. b.)Peran camat dalam bentuk kebijakan diwujudkan dalam bentuk kegiatan pembinaan terhadap unit – unit kerja pemerintah dan organisasi dari RT, Kepala Dusun, kepala desa dan perwakilan masyarakat, di wilayah kecamatan Kumun Debai telah dilakukan dengan cukup baik melalui rapat koordinasi di dalam kecamatan. c.) Peran camat melalui jalur komunikasi sekaligus medium penyelesaian sengketa dalam pemberdayaan masyarakat dijadikan sebagai instrument pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan kecamatan telah berjalan cukup baik dan camat melakukan monitoring atau pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang sedang berlangsung.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan khususnya kepada Ibuku tercinta, dan Seluruh Keluargaku yang telah memberikan Do'a, baik Moril maupun Materil dan segala pengorbanannya dan semangat dalam penyelesaian tulisan ini. Selanjutnya Bapak M. Dhany Al Sunah, S.Pd., M.Pd, selaku Pembimbing 1 yang telah banyak memberikan bantuan berupa bimbingan kepada penulis hingga mengantarku mengantungi gelar sarjana dan Ibu Sri Eliyanti, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing Kedua, terima kasih banyak telah membimbing atau membantu penulis dalam pembuatan skripsi hingga sampai tuntas serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah ikut berpartisipasi memberikan kontribusi, arahan dan dorongan kepada penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur penelitian (Edisi Revisi : Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Penerbit Renika Cipta
- Baharudin dan Umiarso. 2012. *Kepemimpinan Pendidikan Islam; Antara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Dwi Ari Wibawa. 2012 *Kepemimpinan Transaksional dan Kepemimpinan Transformasional*.
- E. Mulyasa. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Gary, A. Yulk. 1997. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Diterjemah Oleh Jusuf Udaya, Jakarta: Prenhallindo
- George R. Terry, Leslie W. Rue. 1992. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hamdi, Muchlis. (2014). *Kebijakan Publik. Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Hartomo, H. 1999, *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Husman, Husaini, Purnomo Setiady akbar, 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Justine T. Sirait. 2006. *Memahami Aspek-aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, Jakarta: PT Grasindo

Karl, Fremont E. Dan Rosenzweig, James E. 2002. *Organisasi dan Manajemen (Edisi 4)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Marihot Tua Efendi Hariandja. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Grasindo.

Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Raihan. *Kepemimpinan Sekolah Transformasional*, Yogyakarta: PT. LKS Printing Cemerlang

Richard L. Daft 2006. *Management (Manajemen)*, Jakarta: Salemba Empat, 2006

Shadily, Hassan. 1993. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarman Danim. 2005. *Menjadi Komunitas Pembelajaran Kepemimpinan Tranformasional Dalam Komunitas Organisasi Pembelajaran*, Jakarta : Bumi Aksara.

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

_____. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi I, Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.

Sumodiningrat, Gunawan. 1996, *Memberdayakan Masyarakat Jakarta: Pana Kencana Nusatwipa*.

Syaini, Abdul. 2003. *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara.

T. Hani Handoko. 1989. *Manajemen Personalialia dan Sumberdaya Manusia*, Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan